

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah

memutus dalam perkara:

BUPATI KEDIRI, tempat kedudukan di Jalan Soekarno

Hatta No. 01, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sukadi, SE, MM, jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2250/418.08/2017, tanggal 10 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali; Lawan

I. GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan

Pahlawan Nomor 110 Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Himawan Estu Bagijo, SH.,MH., jabatan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/09/013.2/2018, tanggal

3 Januari 2018;

II. BUPATI BLITAR, tempat kedudukan di Jalan Sudanco

Supriyadi No. 17 Blitar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Haris Susianto, SH., MSI, jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Blitar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

188/13/409.06/2018, tanggal 10 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/113/KPTS/013/2012, tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/113/KPTS/013/2012, tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Bupati Kediri tidak memenuhi syarat sebagai Badan Hukum dan atau subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) beserta penjelasan Undang- Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, lebih-lebih memutus perkara a quo.

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang dijadikan obyek gugatan tidak dapat dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo, karena tidak memenuhi unsur final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor

29/G/2015/P.TUN.SBY, tanggal 12 Agustus 2015, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 35/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Maret 2016 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 402 K/TUN/2016, tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang

diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

☐ Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari

Pemohon PK Bupati Kediri tersebut ;

❏ Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor : 402

K/TUN/2016 tanggal 19 Desember 2016 Jo. Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya nomor : 35/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 31

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor

:29/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 12 Agustus 2015; DENGAN MENGADILI KEMBALI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah daluwarsa ;

3. Menghukum Penggugat asal / Termohon PK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat PK ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa Tata Usaha

Negara Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:

188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang

Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/113/KPTS/013/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur ;

3. Mewajibkan Tergugat/Termohon PK untuk mencabut obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :
188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember 2014, tentang

Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/113/KPTS/013/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang

Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung

Kelud di Provinsi Jawa Timur ;

4. Menghukum Termohon PK dan Termohon PK II Intervensi secara tanaggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila yang mulia Majelis hakim tingkat PK berpendapat lain, maka Pemohon PK mohon untuk di berikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori

Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018 dan 29

Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak

dapat digugat di Peradilan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali BUPATI KEDIRI;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti, ttd.

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
------------	----	----------

2. Redaksi	Rp	5.000,00
------------	----	----------

3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
--------------------	----	--------------

Jumlah	Rp	2.500.000,00
--------	----	--------------

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8